

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BAWASLU KOTA BOGOR**

**DAN
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 005/HK.02.00/K.JB-../06/2022

Nomor : 1502/K.21/UIKA/2022

Pada hari ini **rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh dua** yang bertandatangan dibawah ini:

1. **YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos** Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor dan, yang beralamat di Jalan Baranangsiang Indah V No. 180, Kota Bogor 16143, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. H. ENDIN MUJAHIDIN, M.Si.** Dalam kapasitas sebagai Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Ibn Khaldun Bogor, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 38/KPTS/ PENG-YPIKA/2020, yang beralamat di Jalan KH.Sholeh Iskandar KM 2 Kota Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan pengawasan Partisipatif dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika serta masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Bogor serta program pelaksanaan tri darma perguruan tinggi Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan durasi waktu dan tanggungjawab sesuai kesepakatan.

BAB III

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen utuh yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari **Rabu tanggal 22 tahun 2022** selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR



YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos
KETUA

PIHAK II
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR



Prof. Dr. H. E. MUJAHIDIN, M.Si.
REKTOR